

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memicu maraknya pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi *streaming* ilegal seperti *Loklok* yang tidak memiliki izin untuk menyiarkan film sehingga melanggar hak ekonomi pencipta dan juga tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Fenomena ini nyata terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) sebagai konsumen aktif konten digital. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah aplikasi *Loklok* dapat dikualifikasikan sebagai aplikasi yang ilegal dan apakah tindakan mahasiswa UTM dalam penggunaan aplikasi *Loklok* dapat dibenarkan menurut Pasal 9 ayat (3) UUHC. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menerapkan pendekatan fakta (*factual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan Aplikasi *Loklok* dapat dikualifikasikan sebagai aplikasi ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Loklok* menayangkan dan mendistribusikan karya sinematografi tanpa izin yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Tindakan mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura dalam menggunakan aplikasi *Loklok* yang turut menggandakan karya hak cipta orang lain juga melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Loklok streaming* ilegal, hak cipta, mahasiswa.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has spurred a surge in the piracy of cinematographic works via illegal streaming applications such as Loklok. These applications lack the authorization to broadcast films—thereby infringing upon the creators' economic rights—and are not registered as Electronic System Providers (PSE). This phenomenon is prevalent among students at Trunojoyo University Madura (UTM), who are active consumers of digital content. Consequently, the research addresses two key questions: whether the Loklok application can be classified as illegal, and whether the actions of UTM students in using Loklok can be justified under Article 9, paragraph (3) of the Copyright Law (UUHC). This study employs empirical legal research, utilizing both a factual approach and a statute approach. The findings indicate that Loklok qualifies as an illegal application under Indonesian positive law. Loklok broadcasts and distributes cinematographic works without authorization, in violation of Article 9, paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Furthermore, the actions of UTM students in using Loklok—which involve the reproduction of copyrighted works belonging to others—also constitute a violation of the provisions set forth in Article 9, paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright..

Keywords: *Illegal streaming Loklok, copyright, student.*